


**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing



Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Mardiansyah Fajar Kurniadi

NPM: 2013200308

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *CAMPAIGNER* TERHADAP
DONATUR DALAM SISTEM *DONATION BASED CROWDFUNDING* DI
INDONESIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Mardiansyah Fajar Kurniadi

2013200308

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki filosofi gotong royong. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan dengan filosofi gotong royong yaitu pengumpulan dana dari masyarakat. Dengan meningkatnya perkembangan dan penggunaan internet ini muncul sebuah konsep urun dana yang disebut *crowdfunding*, yang mana *crowdfunding* merupakan konsep pendanaan untuk unit usaha maupun kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara luas yang menggunakan sarana media sosial yang terhubung dengan internet. Konsep *crowdfunding* sebenarnya bukan hal yang baru, karena konsep pengumpulan dana dari masyarakat ini sudah terjadi sejak dahulu. Namun yang membuat kegiatan ini baru adalah penggunaan web yang beroperasi menggunakan internet. *Crowdfunding* memiliki 4 jenis, salah satunya ialah *donation based crowdfunding* yaitu sistem *crowdfunding* yang berbasis donasi dan ada 3 pihak yang terlibat yaitu *platform, campaigner, donatur*. Di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Namun dalam peraturan tersebut tidak mengatur mengenai hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, lalu pertanggungjawaban hukum bagi yang menyimpangkan dana, perlindungan hukum bagi yang dirugikan, dan juga tidak mengatur mengenai pengumpulan uang untuk donasi secara online, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan. Maka dari itu perlu dikaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum, perlindungan hukum bagi *campaigner* yang didalamnya membahas juga mengenai hubungan hukum, dan juga pengaturan tersebut perlu diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan jaman saat ini.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, berkah, kasih Penulisng dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *CAMPAIGNER* TERHADAP DONATUR DALAM SISTEM *DONATION BASED CROWDFUNDING* DI INDONESIA”

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat, dorongan, serta doa selama proses penyusunan hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, pertolongan, pencerahan, dan kemudahan pada penulis dalam setiap detik proses pengerjaan penulisan hukum ini. Setiap kata adalah do'a dan rasa syukur atas rahmat dan karuniaMu.
2. Orang tua Penulis, Bapak Aliyanto dan Ibu Sri nastitie. Terima kasih atas segala perjuangan, dukungan, dan bentuk kasih Penulisng yang selalu kalian berikan. Maafkan atas segala kesalahan yang pernah Penulis lakukan dan menunggu dengan sabar atas kelulusan Penulis, kasih Penulisng papa dan mama sepanjang masa dan Penulis tidak bisa membalas apa yang papa dan mama berikan selama ini.
3. Kakak Penulis, Meidianoro Agung Setiadi, dan Sisca Sylvia, Terima kasih sudah selalu mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi dan membuat penulis selalu semangat dengan kehadiran 2 keponakan yang cantik, ganteng yaitu kaka olen dan de nara.
4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing seminar dan pembimbing skripsi Penulis. Bu nalya terima kasih atas waktu yang ibu berikan untuk penulis, sabar menghadapi penulis, selalu memberikan saran-

saran terbaik agar penulis tidak dibantai disaat sidang. Bu nalya the best lah buat dosen pembimbing!!!!!! Thank you so much bu gauuuul!!!!

6. Seluruh dosen wali penulis yang 3 kali berganti dan juga seluruh dosen yang pernah mengajari Penulis selama kurang lebih 5 (lima) tahun Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh jajaran staff Tata Usaha dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sangat baik hatinya mau direpotin dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dosen, membantu memberikan draft keruangan dosen penguji dari seminar hingga skripsi dan menyemangati disaat bimbingan maupun sidang.
9. EWONG yaitu perkumpulan angkatan 2012 yang sama-sama mengulang kuliah menjadi Mahasiswa angkatan 2013! Diaz Daus Mini, Dika Pajero, Pangeran Butong, dan Rani Kerdus. Terimakasih sahabat kalian mengisi hari-hariku dari awal masuk kuliah hingga saat ini, disaat Penulis terpuruk oleh banyak hal kalian selalu ngejek namun selalu membuat Penulis bangkit lagi, dan juga disaat Penulis mencapai banyak hal kalian selalu support saya dan ngejek Penulis. Tapi penulis tau bahwa kalian bangga dengan penulis. Love you guys, tetap kayak gini sampai kita bawa anak ya! Diaz dan butong cepet lulus dong awas di D.O. Semua harus sukses, yang ga sukses gaboleh jadi ewong lagi.
10. Muda dan Berkarya! Abir, adhit, andree, ari, bije, bintang, diaz, dwito, butong, toge, ibnu, dika, paul, reinhard, dafy, sawuka. Perkumpulan lelaki yang mayoritas warga bandung dan tidak memaksa untuk aktif ikut kepartaian. Nuhun barudak udah sabar menghadapi saya yang menyebalkan dan suka ngekeak, kalian mengisi waktuku dimasa kuliah yang menyenangkan dan penuh air kedamaian, nuhun badag!!! Sukses semua barudak! Hiji sukses kabeh kudu sukses!
11. Fakultas Ilmu Gosip! Anggota laki-lakinya sebagian anggota muda dan berkarya, Anggota wanitanya ada chacha,anggi,gitty,didil,rani,hani,ima,saskya,teta,vicky dan nita. Berawal dari main di verde pada tahun 2014 awal alhamdulillah dari hal yang hitam menjadi hal yang putih. Terima kasih sudah menemani saat-saat gabut nungguin kelas, teman gibah, teman ngekeak orang, dicurhatin, main

bareng, makan bareng, dimintain tugas, minta buku, dan ada beberapa skandal tanpa kalian ga akan ada ketawa-ketiwi di masa-masa kuliah. Sukses terus teman-temankuuuu! Kumpul komplit lagi ya nanti!

12. BABAKARAN SATE DAN SAMBAL KHAS BANDUNG, Faras, gilang, bayu, faridz,marinda,dehe,nchel, gerry, reno, ica kodok. Makasih babakaran telah menghasilkan uang untuk saya membayar kuliah dan juga membantu orangtua. Terimakasih atas perjuangan yang kalian berikan semua sampai saat ini baik yang masih menjadi bagian tim dan pernah menjadi bagian tim, yuk banyakin cabang lagi! Sidoarjo,surabaya, padang,jakarta menanti kita! BABAKARAN? PERTAMA!
13. GPA SMAN 2 BANDUNG ekstrakurikuler penulis semasa SMA, yang sampai saat ini penulis masih terbilang aktif mengurusnya dari tahun 2009 hingga saat ini, terimakasih atas didikan yang diberikan selama ini oleh GPA sehingga dalam kondisi apapun penulis tetap memiliki MENTAL BAJA. Terimakasih juga untuk sahabat Penulis di GPA Verron, Qoy, Alip, Hansip, Wanda, Elba, Ciwo, Arai, Ucok, Dino, Papih, Fadel, Fadli, dll. Berjayalah Sepanjang masa! GPA! GPA GPA!
14. Tim support selama masa sebelum sampai masa sidang Penulis, Renna Dian Alinissa, Paul, Ari, Berno, EWONG. Terimakasih Atas bantuan yang kalian berikan kepada Penulis dari mengajari Word, presentasi, materi untuk sidang, dll. Renna makasih sudah merelakan waktu kerja dan istirahat mampir ke Unpar ya, kamu baik sekali.,
15. Sahabat SMA 2 Bandung 2012, Mulki, Sendy, Fajar ndut, Helmy, Bayu, Vetra, Ario, Alm.Guntur, Papih, Epul, Jek, Oji, Io, Denon, Rinaldi,Mamat, dan lain-lain. Terimakasih telah membuat penulis selalu tertawa hingga saat ini, kalian mewarnai masa sma menjadi lebih indah dan parah dimulai dari nyerang sma sebelah, dihukum oleh guru-guru galak di sma, mencari wanita bersama, nongkrong sampai subuh bersama hingga tidur di trotoar. Mari kita kurang-kurangnya mengejek orang dan kita harus semua sukses. Barudak kabeh kasep, selain barudak berarti Tukang Beling.

16. Terakhir, terima kasih kepada diri Penulis sendiri yang selama ini sudah kuat untuk melawan rasa malas selama kuliah, bangun pagi, membagi waktu antara ngerjain tugas, skripsi dengan bisnis yang penulis jalankan demi kuliah dan membahagiakan orang tua, bimbingan, revisian, sampe akhirnya tercapai juga menjadi Sarjana Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, semua ini tidak terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari penulisan hukum ini. Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 21 Desember 2018

Mardiansyah Fajar Kurniadi

2013200308

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	1
ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	8
BAB I.....	10
PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	10
2. Identifikasi Masalah	16
3. Tujuan Penelitian.....	16
4. Manfaat Penelitan.....	17
5. Metode Penelitian.....	18
6. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	22
TINJAUAN TENTANG HUKUM PERJANJIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	
A. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian.....	22
1. Pengertian perjanjian	22
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	24
3. Asas-Asas Perjanjian	32
4. Jenis-jenis Perjanjian	35
5. Objek Perjanjian	38
6. Akibat Hukum Suatu Perjanjian.....	38
7. Wanprestasi	40
8. Ganti Rugi Wanprestasi.....	42
B. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum.	45

1.	Makna Perbuatan Melawan Hukum	45
2.	Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum	47
3.	Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	49
4.	Ganti Kerugian atas Perbuatan Melawah Hukum	52
BAB III.....		54
<i>DONATION BASED CROWDFUNDING OLEH CAMPAIGNER DAN PENGATURAN PRAKTIK PENGUMPULAN UANG DAN BARANG DALAM BENTUK DONASI</i>		
A.	Konsep <i>Crowdfunding</i> dalam bentuk <i>Donation Based Crowdfunding</i>	54
1.	Pengertian <i>Donation Based Crowdfunding</i>	60
2.	Praktik <i>Donation Based Crowdfunding</i>	61
3.	Manfaat dan Kelemahan <i>Donation Based Crowdfunding</i>	68
4.	Kasus Penyalahgunaan Donasi Melalui <i>Donation Based Crowdfunding</i> oleh <i>Campaigner</i>	70
B.	Pengumpulan Uang atau Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah 29 Tahun 1980.....	74
1.	Pengertian dan Pengaturan Pengumpulan Uang atau Barang.....	74
2.	Proses Perizinan Usaha Pengumpulan Uang atau Barang.....	75
BAB IV		79
<i>PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CAMPAIGNER DALAM SISTEM DONATON BASED CROWDFUNDING BERBASIS ONLINE</i>		
A.	Tanggung Jawab <i>Campaigner</i> dalam Pemanfaatan Dana Sosial yang Terkumpul Melalui <i>Donation Based Crowdfunding</i>	79
B.	Perlindungan Hukum bagi Donatur dalam Sistem <i>Donation Based Crowdfunding</i>	96
BAB V.....		104
KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		107

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya membenahi bidang ekonomi, salah satunya agar Indonesia bisa memajukan kesejahteraan umum. Indonesia menganut filosofi gotong royong dalam pembangunan kesejahteraan sosial¹. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan dengan filosofi gotong royong yaitu pengumpulan dana dari masyarakat. Kegiatan ini dilakukan bisa dengan cara konvensional maupun modern. Seiring berkembangnya jaman, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, salah satunya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya, seperti penggunaan internet.

Dengan meningkatnya perkembangan dan penggunaan internet ini muncul sebuah konsep urun dana (*crowdfunding*), yang mana *crowdfunding* merupakan konsep pendanaan untuk unit usaha maupun kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara luas yang menggunakan sarana media sosial yang terhubung dengan internet. Keberadaan media baru, memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam gerakan sosial dari belakang layar komputer atau melalui ponsel pintar mereka. Luasnya cakupan serta cepatnya sebaran informasi adalah kelebihan yang diperoleh dari keberadaan media baru (melalui situs ataupun media sosial).

Konsep *crowdfunding* sebenarnya bukan hal yang baru, karena konsep pengumpulan dana dari masyarakat ini sudah terjadi sejak dahulu. Namun yang membuat kegiatan ini baru adalah penggunaan web yang beroperasi menggunakan internet. Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan di

¹ Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang L.N.R.I Tahun 1961 Nomor 214, Bagian Menimbang.

Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama *Artistshare*². Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana daripada penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs *crowdfunding* lainnya seperti *Kickstarter* yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan *Gofundme* yang mengelola pendanaan berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010. *Crowdfunding* sendiri sudah cukup terkenal di dunia internasional dan diperkirakan berhasil mengumpulkan \$ 16,2 miliar dollar di tahun 2014³. *Crowdfunding* sendiri terdapat beberapa pihak yang terlibat seperti⁴ :

1. *Platform Crowdfunding* :

Merupakan media yang digunakan oleh *campaigner* dalam hal mengiklankan campaign untuk melakukan usaha pengumpulan dana.

2. *Campaigner* :

Merupakan individu yang membuat *campaign* atau mengiklankan suatu proyek ke dalam *platform crowdfunding*.

3. Donatur :

merupakan pemberi dana kepada campaign yang dibuat oleh *campaigner* melalui *platform crowdfunding*.

Di Indonesia, *crowdfunding* menggunakan internet masih belum terlalu populer, istilah *crowdfunding* bagi banyak kalangan masih menjadi istilah

²<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-crowdfunding-dan-penjelasan-lengkap/> diakses pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 18.10

³<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-crowdfunding-dan-penjelasan-lengkap/> diakses pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 15.15

⁴Nia Utami, dkk., "Evaluasi Good Corporate Governance atas Kebutuhan Donatur pada Penerapan Crowdfunding di Indonesia: Studi Kuantitatif dan Kualitatif pada Efekrumahkaca.net, Patungan.net, dan Wujudkan.com", 2012, hlm. 124 <http://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/download>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018 pada pukul 14:15 WIB.

yang asing, terutama di Indonesia. Istilah ini baru ramai diberitakan sejak kemunculan situs *donation based crowdfunding* di Indonesia yakni wujudkan.com, letshare.or.id, patungan.net, dan indobisa.com. Sejak itulah masyarakat mengidentikkan *crowdfunding* dengan pendanaan industri kreatif. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Navicula grup band yang berasal dari Bali, Navicula melakukan pembukaan donasi yang dilakukan untuk mewujudkan proyek mereka untuk melakukan tur ke Kalimantan dan mengadakan konser untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang Orang Utan langsung di tanah tempat tinggal Orang Utan tersebut. Navicula menargetkan 5 juta Rupiah, setelah donasi dibuka selama 10 hari Navicula telah didukung 19 orang donatur dengan jumlah dana terkumpul mencapai Rp 5.310.000⁵.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

1. *Equity based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan/kepemilikan);
2. *Lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit/utang piutang);
3. *Reward based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah);
4. *Donation based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis donasi).

Dalam penulisan hukum ini penulis akan fokus terhadap *crowdfunding* dalam bentuk *donation based crowdfunding*, hal ini dikarenakan bentuk *crowdfunding* tersebut merupakan bentuk yang banyak digunakan di Indonesia dan sejalan dengan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pengumpulan uang atau barang dalam bentuk donasi. *Donation based crowdfunding* merupakan salah satu dari 4 (empat) bentuk *crowdfunding*

⁵<https://dailysocial.id/post/cerita-sukses-crowdfunding-navicula-di-patungan-dan-kickstarter> diakses pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 15.30

yang bisa diterapkan di beberapa bidang, oleh sebab itu memahami istilah ini berarti harus mampu memahami terlebih dahulu tentang istilah *crowdfunding*.

Konsep *crowdfunding* berakar dari konsep *crowdsourcing* yang memanfaatkan “kerumunan” orang untuk memberikan umpan balik dalam solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan⁶. *Crowdsourcing* adalah pelibatan yang tidak terbatas dan tanpamemandang latar belakang pendidikan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, bagi setiap orang yang ingin memberikan kontribusinya atau solusinya atas suatu permasalahan yang dilemparkan oleh individu, perusahaan, institusi, baik dibayar maupun secara cuma-cuma⁷. *Crowdsourcing* memiliki bentuk yang berbeda-beda, salah satunya *crowdfunding*, yang terdiri dari 2 (dua) akar kata yakni *crowd* dan *funding*, *Crowd* berarti “keramaian atau kerumunan” dan *funding* berarti “pembiayaan atau pendanaan”, maka *crowdfunding* dapat diartikan pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong royong.⁸

Donation based crowdfunding pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian di tiru di Inggris, Itali, Spanyol, Jerman, Australia, Kanada, hingga akhirnya Indonesia yang ditandai dengan munculnya situs-situs seperti wujudkan.com, patungan.net, dan KitaBisa.com. *Donation based crowdfunding* mengkolaborasikan tradisi gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan teknologi⁹.

Di Indonesia, *donation based crowdfunding* secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem pengumpulan dana untuk didonasikan kepada

⁶Isti Hariyani dan Yustisia Serfiyani, “Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12 No.4, Desember 2015, hlm. 354

⁷Miftah Andriansyah, dkk., *Crowdsourcing : Konsep Sumber Daya Kerumunan Dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet*, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2010, hlm 2.

⁸Kleemann, dkk., “Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing – Science, Technology and Innovations”, (2008) *Science, Technology & Innovations Studies (STI Studies)*, Volume 4 Nomor 1, dalam: Isti Hariyani dan Yustisia Serfiyani, “Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12 No.4, Desember 2015.

⁹Isti Hariyani dan Yustisia Serfiyani, *Op.Cit.*, hlm. 354

pihak tertentu yang seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 1961) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (selanjutnya disebut PP Nomor 29 Tahun 1980). Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 1961 menyebutkan bahwa, “pengumpulan uang atau barang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhaniaan, kejasmanian dan bidang kebudayaan”.

Pengumpulan uang atau barang dari masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 1961 menyebutkan bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Maka dari itu untuk situs-situs *online* tersebut bila menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat wewenang.

Pemilik *platform donation based crowdfunding* merumuskan sendiri mengenai syarat dan ketentuan yang bisa dibilang sebagai perjanjian antara donatur dan pemilik *platform* untuk mendaftar kepada situs tersebut. Pada syarat dan ketentuan mengungkapkan bahwa situs tersebut menyediakan jasa penggalangan dana secara *online* dan mengatur hubungan antara donatur dan *campaigner*. Namun *platform* tersebut tidak menanggung kerugian donatur apabila terjadi penyalahgunaan dana yang digunakan oleh *campaigner* yang telah menggalang dana pada *platform* tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas, patut dikaji konsep *crowdfunding* yang dilakukan oleh situs-situs *online*, Penulis menemukan permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan penyelenggaraan pengumpulan uang

atau barang melalui *crowdfunding* dalam bentuk *donation based crowdfunding* di Indonesia. Dalam UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan tidak diatur terkait dengan pengumpulan dana secara *online* atau *donation based crowdfunding* ini, lalu tidak ada pengaturan terkait hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam praktik *donation based crowdfunding* ini dan tidak diatur mengenai perlindungan hukum bagi donatur, padahal di saat menggunakan *platform* tersebut kita sangat mudah untuk melakukan donasi, bisa langsung memilih ingin memberikan donasi kepada siapa lalu mengirim donasi via *transfer* antar bank saja.

Platform sendiri tidak bertanggungjawab terhadap donasi yang diberikan kepada *campaigner* yang menggalangan dana sosial. Permasalahan tersebut tergambar jelas dalam kasus yang melibatkan Budi Utomo atau yang akrab disapa dengan nama Cak Budi, bahwa Cak Budi ini merupakan seorang individu yang telah lama melakukan praktik pengumpulan dana sosial melalui media sosial, yang mana melakukan pembelian sebuah kendaraan roda empat dan sebuah *handphone* dengan menggunakan uang donasi yang ia terima.¹⁰

Skripsi dengan objek kajian *crowdfunding* sebelumnya pernah dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, antara lain yang disusun oleh, Gabriella Grasciastella Jemarut, NPM 2013200092, Dengan judul : Analisis yuridis mengenai pengaturan tentang Pengumpulan Uang atau Barang oleh Perkumpulan atau Organisasi dan Individu berdasarkan sistem *Donation Based Crowdfunding*. Skripsi tersebut membahas tentang boleh atau tidaknya individu menarik donasi, lalu pengawasan mengenai donasi tersebut seperti apa, dan bagaimana bentuk badan usaha yang diperbolehkan melakukan kegiatan donasi

¹⁰Chusnul Chotimah, "Cak Budi, Bachtiar Natsir dan Jerat Pasal Penipuan", <https://tirto.id/cak-budi-bachtiar-natsir-dan-jerat-pasal-penipuan-cn4y>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 pada pukul 15:26 WIB.

Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis merasa penting untuk meneliti mengenai pelaksanaan pengumpulan dana sosial melalui *crowdfunding* yang di dalamnya akan membahas terkait tanggung jawab dari *campaigner* yang menyalahgunakan donasi yang ia terima, dan perlindungan bagi donatur dalam kegiatan pengumpulan dana sosial secara kontinu seperti yang telah di lakukan oleh kitabisa.com, wujudkan.com, letshare.or.id, patungan.net, indobisa.com.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum, dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CAMPAIGNER TERHADAP DONATUR DALAM SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING DI INDONESIA”

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka agar masalah dapat dipecahkan secara tuntas, penulis berpikir bahwa perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan tidak meluas. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab *campaigner* dalam pemanfaatan dana sosial yang terkumpul melalui *donation based crowdfunding*?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi donatur dalam sistem *donation based crowdfunding*?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan haruslah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maksud dan tujuan diadakan penelitian, yaitu :

- a. Mengetahui tanggung jawab *campaigner* dalam pemanfaatan pengumpulan dana sosial melalui *crowdfunding* di Indonesia.
- b. Mengetahui Perlindungan hukum bagi donatur yang tepat digunakan dalam sistem *donation based crowdfunding*.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam skripsi ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoretis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis yang dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, dalam hal pengaturan mengenai pengumpulan dana sosial baik berupa uang atau barang.

- b. Kegunaan Praktis :

1. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pemerintah dengan memberikan pandangan-pandangan terkait dengan konsep pendanaan baru, yaitu konsep *crowdfunding*, sehingga dapat melaksanakan pengawasan yang tepat terhadap konsep *crowdfunding* ini.
2. Memberikan pemahaman bagi para penggiat dari kegiatan sosial, masyarakat sebagai donatur dan pihak-pihak lain yang terkait untuk memahami bagaimana praktik yang seharusnya dilakukan dalam hal pengumpulan uang atau barang.
3. Memberikan pandangan-pandangan bagi masyarakat luas khususnya di Indonesia bahwa terdapat konsep-konsep yang dapat diterapkan guna membantu masyarakat untuk berkembang yang salah satunya ialah konsep dari *crowdfunding*.

5. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu¹¹ :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horisontal.
4. Penelitian terhadap perbandingan hukum.
5. Penelitian terhadap sejarah hukum.

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau *primary data* dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data*.¹²

Penulis memilih metode penelitian yuridis normatif dikarenakan dalam menjawab permasalahan yang sudah diuraikan penulis di bagian nomor 2, memerlukan pengkajian kepada peraturan-peraturan hukum yang terdapat di atasnya seperti asas-asas hukum mengenai perjanjian, pengaturan yang terdapat pada hirarki perundang-undangan, dan doktrin atau pendapat-pendapat para ahli yang terpercaya.

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI., 1984, hlm. 15

¹² *Ibid.*, hlm. 11.

Berdasarkan hal tersebut jenis data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut sementara terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
 - d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu antara lain:
 - a. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009.
 - b. Djaja S Meliala, *Hukum Perikatan Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
 - c. Miftah Andriansyah, dkk., *Crowdsourcing : Konsep Sumber Daya Kerumunan Dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet*, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2010.
 - d. Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.

- e. Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.
 - f. Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
 - g. Nia Utami, dkk., “Evaluasi Good Corporate Governance atas Kebutuhan Donatur pada Penerapan Crowdfunding di Indonesia: Studi Kuantitatif dan Kualitatif pada Efekrumahkaca.net, Patungan.net, dan Wujudkan.com”, 2012.
 - h. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI., 1984.
 - i. Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.
 - j. Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
3. Bahan Hukum Tersier, adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

6. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan aturan baku dalam penulisan karya ilmiah dan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisin hukum ini adalah :

BAB I :

PENDAHULUAN

Di dalam Bab I dijelaskan mengenai latar belakang mengapa penulis berkeinginan untuk mengkaji permasalahan mengenai konsep dari situs-situs *online* penggalang dana.

BAB II :

TINJAUAN TENTANG HUKUM PERJANJIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Di dalam Bab II dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang hukum perjanjian dan perbuatan melawan hukum.

BAB III :

DONATION BASED CROWDFUNDING OLEH CAMPAIGNER DAN PENGATURAN PRAKTIK PENGUMPULAN UANG DAN BARANG DALAM BENTUK DONASI

Dalam bab ini akan berisi mengenai pengertian dari praktik pengumpulan uang atau barang melalui *donation based crowdfunding* yang dilakukan oleh situs-situs *online*.

BAB IV :

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CAMPAIGNER DALAM SISTEM *DONATON BASED CROWDFUNDING* BERBASIS *ONLINE*

Dalam bab ini penulis akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum untuk donatur dan bagaimana pertanggungjawaban dari *campaigner* yang menyalahgunakan dana yang ia terima.

BAB V :

PENUTUP

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yuridis yang diajukan dalam identifikasi masalah, serta beberapa saran terutama terkait dengan sistem *donation based crowdfunding* berbasis *online* tersebut.